

Konstitusionalitas Otorita IKN Ditinjau dengan Metode Penafsiran Berdasarkan Original Intent

M. Aidil, Kurniawati Agustin, Dena Anggika Prayogo, Erwin Kurnia Aditama, Gatot Wicaksono,

Mahasiswa Megister Hukum Universitas Pamulang

Email : madilafanza7@gmail.com

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Sistem Otorita dalam UU IKN dan Apakah Konsep Otorita IKN sejalan dengan paradigma pemerintahan daerah sesuai desain konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan "*juridic normative*". Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan. Berdasarkan objek penelitannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ialah Pemimpin Otorita IKN diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022. Penyelenggara urusan pemerintahan di daerah ibu kota negara baru akan menggunakan konsep otorita. Otorita ini diatur dalam Pasal 5 UU IKN. Sayangnya, pengaturan otorita di ibu kota negara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tidak tepat dari aspek konstitusi atau pemerintahan daerah. Proses pembentukan UU IKN dinilai cacat formil karena waktu pembentukan yang relatif singkat (hanya 43 hari) dan minim partisipasi publik. Pemerintahan khusus otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota baru dianggap inkonstitusional karena konstitusi (UUD 1945) tidak mengenal istilah pemerintahan otorita.

Kata Kunci : Konstitusional, Otorita, IKN

Abstract:

The purpose of this study is to find out how the Authority System is arranged in the IKN Law and whether the IKN Authority concept is like the regional government paradigm according to the constitutional design as regulated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research was conducted using a "juridical normative" approach. The normative approach is library research, namely research on secondary data. Normative research is also known as doctrinal research, namely research on laws that are conceptualized and developed on the basis of doctrines adopted and developed. Based on the object of the research, the approach used in this research is a legal approach invitation (*statue approach*) and concept approach (*conceptual approach*). The leader of the IKN Authority is appointed by President Jokowi through Presidential Decree No. 9/M of 2022. Organizers of government affairs in the capital city of the new country will use the concept of authority. This authority is regulated in Article 5 of the IKN Law. Unfortunately, the arrangement of the authority in the national capital as the organizer of government affairs is not appropriate from the aspect of the constitution or regional government. The process of forming the IKN Law is considered formally flawed because it takes a relatively short time of formation (only 43 days) and minimal public participation. The special government of the authority that will administer the government in the new capital city which is considered unconstitutional because the constitution (UUD 1945) does not recognize the term authority government.

Key : Constitutional, Authority, IKN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Dengan berbagai kekhususan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan berbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Sistem Otorita dalam UU IKN?
2. Apakah Konsep Otorita IKN sejalan dengan paradigma pemerintahan daerah sesuai desain konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945?

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

C. Pembahasan

1. Pemerintahan khusus otorita

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Berdasarkan undang-undang, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki status setingkat menteri dengan beberapa kewenangan khusus. Tidak seperti pemerintahan DKI Jakarta, pemerintahan DKI Nusantara bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan hanya melakukan pemilihan umum untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Berikut adalah kewenangan khusus yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara menurut hukum:²²

- Pemberian izin penanaman modal lokal di Nusantara;
- Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di Nusantara;
- Memberikan fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang secara finansial mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota baru;
- Memberikan pengembangan Nusantara, kota-kota satelitnya, dan sekitarnya;
- Mengelola keuangan dan aset;
- Mengatur dan memungut sendiri pajak daerah yang dikenakan di Nusantara;
- Mengatur penguasaan tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas untuk pembelian tanah di Nusantara;
- Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mengatur mitigasi bencana; dan
- Melaksanakan pertahanan dan keamanan melalui mekanisme perencanaan terpadu yang diatur melalui Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Strategis Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Untuk urusan pertahanan dan keamanan, bukan berarti Otorita memiliki pasukan khusus di bawah kendalinya. Pertahanan dan keamanan akan tetap diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi zonasinya ditentukan oleh Otorita.

2. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran/ interpretasi diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, ketika ada perbedaan penafsiran atas suatu teks maka diperlukan sebuah penafsiran atasnya, penafsiran berlaku pada seluruh teks dalam lintas disiplin ilmu. penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/ istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/ istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.

Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum

²²*Ibid*

jasas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.³

Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari *litera legis*. *Kedua*, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan.

Dalam studi ilmu hukum tata negara, penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.⁴ Jarak dirumuskannya dan dibentuk satu konstitusi dengan diterapkan atau diaplikasikannya konstitusi pada masa yang jauh berbeda, melahirkan aliran-aliran dengan pendapat atau pandangan atau pendirian konstitusional secara teoritis yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya, yaitu aliran *originalisme* dan *non-originalisme*.

Penafsiran atau interpretasi merupakan metode penemuan hukum (*rechtfinding*), sebab metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang⁵ dalam pengujian materiil tersimpul adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya, jadi suatu undang-undang yang isinya sesuai atau menyatakan bertentangan dengan derajat yang lebih tinggi oleh penguji telah dilakukan penafsiran.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis muntandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikankewenangan constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan constitutional review tersebut.

Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*", disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk

³Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan Dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, (Bandung: PT. Citra Bakti Akademika, 1996), hlm. 34.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: InHilco, 1998), hlm. 16.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.⁶ Senada dengan pandangan tersebut, Abdul Latif mengemukakan bahwa pengujian konstiusionalitas undang-undang tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar dari perwujudan keadilan dalam konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.⁷

3. Konstiusionalitas Otorita

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang akan mengelola wilayah ibu kota baru dinilai masih memiliki sejumlah kerancuan wewenang dan format pemerintahan. Selain itu, lembaga tersebut juga rentan tumpang-tindih kewenangan dengan pemerintah daerah karena belum diatur rinci dalam UU Ibu Kota Negara yang sudah disetujui DPR.

Pemerintah menggunakan landasan Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 dalam membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasal itu berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."⁸

Namun, pasal tersebut adalah bentuk rekognisi. Maksudnya, sebuah daerah yang sudah terbentuk kemudian diberikan status kekhususan dan keistimewaan oleh negara. Contohnya, Yogyakarta dan Jakarta.

Bentuk otorita (IKN Nusantara) ini suatu hal yang lain. Itu diskusinya akan merepotkan karena otorita yang didobel dengan pemerintahan daerah. Hal itu merupakan kombinasi yang rancu. Jadi, ini problem karena ada kerancuan dalam terminologi pemerintahan,

Format badan otorita bisa diterima jika hanya bertanggung jawab pada proses transisi pemindahan dan pembangunan ibu kota ke Kalimantan Timur. Adapun pemerintahan yang mengelola di IKN Nusantara bisa dibentuk dengan format lain.

Selain itu, ada pula kekhawatiran tumpang-tindih kewenangan antara Kepala Badan Otorita IKN Nusantara dan pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Kaltim. Sebab, kewenangan detail Badan Otorita IKN Nusantara tidak diatur dalam UU IKN yang saat ini sudah bisa diunduh di situs ikn.go.id.

Badan Otorita IKN Nusantara benar-benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sebab, dalam wilayah IKN Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti DPRD yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tantangan tentang tata kelola perencanaan, penganggaran, dan perumusan kebijakan di IKN Nusantara dengan format badan otorita. Selain itu, sumber dana yang akan digunakan badan otorita juga belum dijelaskan rinci dalam UU IKN.

UU IKN mengatur pendapatan Badan Otorita IKN Nusantara dari pajak khusus. Pajak khusus ini tentu juga dipertanyakan apakah berbeda dari skema penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia lain atau seperti apa.

Untuk itu, batasan-batasan kewenangan antara Badan Otorita IKN Nusantara dan pemerintahan yang ada sekarang juga perlu diperjelas di UU IKN, bukan diatur

⁶Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 80-81.

⁷Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 323-324.

⁸Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal 18

dalam peraturan turunannya. Berkaca dari Otonomi Khusus Papua, kewenangan antara daerah dan pusat sudah diatur jelas dalam UU. Kalau kita melihat UU IKN, kekhususan kewenangan Badan Otorita IKN ini sebagian besar terkait bidang penanaman modal. Sementara itu, Badan Otorita IKN Nusantara berbeda dengan badan otorita yang pernah ada sebelumnya di Indonesia. Misalnya, Badan Otorita Batam yang mengelola kawasan di daerah tertentu.

Adapun Badan Otorita IKN, merupakan penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara yang mempunyai wilayah dan memiliki kewenangan tersendiri. Kekhususan ini disematkan karena Badan Otorita Negara mengelola ibu kota negara sebagai pusat dari aktivitas kenegaraan dan simbol dari identitas nasional.

Kewenangan detail Badan Otorita IKN Nusantara sedang disusun pemerintah melalui peraturan turunan dari UU IKN. Diani menyatakan, penyusunan peraturan tersebut akan mengedepankan aspek efektivitas, efisiensi, dan kegesitan.

UU IKN berpotensi memunculkan masalah serius secara konstitusional. Terlebih, apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusinya atas berlakunya UU IKN. MK dapat bersikap tegas dengan mendudukkan konstitusi sebagaimana mestinya. MK dapat saja membatalkan sebuah pengaturan terkait pranata yang tidak dikenal, baik dalam konteks tidak dikenalnya nomenklatur otorita dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun konsep serta paradigma yang memang sangat berbeda maupun tidak dikehendaki dalam rumusan konstitusi.

Konsep Otorita IKN berpotensi tidak sejalan dengan paradigma pemerintahan daerah sesuai desain konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Karena rumusan konstitusionalnya mengatur, konsep, struktur, bentuk serta mekanisme secara baku dan diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) sampai ayat (7).

Hal demikian itu menjadi sangat sulit secara teknis ketatanegaraan jika pemerintah dan DPR RI mencoba untuk membangun rumusan serta konsep lain dengan metode ekstensifikasi atau perluasan makna selain dari teks konstitusi yang ada dengan menjadikan pijakan konstitusi untuk memaknai konsep Otorita seolah-olah masih berada dalam rumpun serta ekosistem konsep pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 saat ini

Rumusan konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, mengatur tentang pembagian dan susunan tata pemerintahan daerah Indonesia. Pembagian pemerintahannya terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan kota, sebagaimana diatur UU.

Kemudian pada ayat (2), disebutkan, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mengatur pemerintahannya masing-masing sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dan pada ayat (3), menjelaskan perumusan bahwa Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota, memiliki DPRD, yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Selanjutnya, ketentuan sebagaimana terdapat dalam Ayat (4) mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis, yang diamanahkan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dalam UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Dengan demikian, jika mendasarkan pada studi hukum tata negara mengenai metode penafsiran berdasarkan original intent, maka sangat sulit serta tidak kompatibel dengan makna dan paradigma yang telah diatur dalam ketentuan pasal 18 dan 18A UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu, jika bangunan politik hukum yang digunakan pemerintah dan DPR untuk mengkonstruksikan konsep Otorita dalam UU IKN yang baru disahkan menjadi

tidak sejalan dengan spirit konstitusi. Sepanjang terkait dengan konsep dan tata pemerintahan daerah sesuai UUD.

Dengan demikian, jika ada warga negara yang memiliki legal standing serta interest standing terkait konstiusionalitas otorita IKN, maka secara teoritik, MK bisa saja membatalkan atau dapat menyatakan konsep otorita yang terdapat dalam UU IKN itu dinyatakan inkonstitusional.

Ini adalah sesuatu yang sangat riskan, hemat kami idealnya konsep dalam membangun pemerintahan dalam UU IKN ini haruslah sejalan dan taat pada asas yang telah diatur dalam konstitusi, agar tidak menjadi problem teknis ketatanegaraan dalam urusan pemerintahan

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri.
- b. Pengaturan otorita di ibu kota negara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tidak tepat dari aspek konstitusi atau pemerintahan daerah. Pemerintahan khusus otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota baru dianggap inkonstitusional karena konstitusi (UUD 1945) tidak mengenal istilah pemerintahan otorita.

2. Saran

Saran kami secara hukum supaya tidak melanggar Konstitusi harus dinamakan provinsi dan kepala otoritanya disebut gubernur. *karena rendahnya keterlibatan publik dalam perdebatan substantif UU IKN hingga disahkan, harusnya pemerintah melakukan langkah-langkah implementasi, pemerintah perlu gerakan massif untuk sosialisasi dan dengar aspirasi rakyat, terutama warga Jakarta dan masyarakat Kaltim akan menjadi tetangga DKI Nusantara.*

E. Daftar Pustaka

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., Anggraeni, R. D., Susanto, S., Soewita, S., Santoso, B., Raya, L. D., ... & Wahyono, W. (2022). BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 377-384.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta, 1998.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan Dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).